



## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Bm

Pengadilan Agama Bima, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Serbaguna Kecamatan Sape pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015, dalam pelayanan terpadu perkara *Permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah* yang diajukan oleh:

**Sadam Husen bin Ismail**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di RT.013 RW. 003 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Siti Sabariah Setia Nurjanah binti M. Jafar**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di RT.013 RW. 003 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang:

**Mulyadi, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal;

**Dra. Nurhayati.** sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, para Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan:

□ Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri;

Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan memeriksa identitas Para Pemohon, lalu berusaha memberikan arahan-arahan kepada Para Pemohon, dan atas arahan-arahan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Kemudian Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Register Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bm tanggal 05 Maret 2018;

Hal. 1 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan tersebut, melalui pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menerangkan sebagai berikut:

Atas permohonan tersebut, melalui pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menerangkan sebagai berikut:

### **Kepada Para Pemohon :**

Bagaimana sikap Saudara terhadap Permohonan Saudara, apakah ada perubahan atau penambahan?

Tetap pada Permohonan tersebut dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan saksi-saksi dan mohon didengar keterangannya, namun sebelum itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 145/83/II/2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 14 Februari 2018 yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206024202920002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 29 Juni 2012. yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Kutipan Akta Nikah/Tidak Tercatat Nomor : 81/Kua.19.06.2/Pw.01/II/2017 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 520602 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.4

Hal. 2 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon pada persidangan ini sudah siap dengan saksi-saksi dan memohon kepada Tunggal agar mendengar keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi pertama, yang atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi mengaku bernama ;

Saksi I : Rusdin bin Abdullah umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus/Petani, bertempat tinggal di Rt.02/02 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan dengan para pemohon, dan bersedia mengangkat sumpah;

Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Hakim Tunggal, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah Saudara kenal dengan Para Pemohon ?

Ya, saya kenal dengan Para Pemohon kepada Pemohon II sebagai tetangga ;

Apakah benar Para Pemohon tersebut suami isteri?

Benar, mereka menikah pada tahun, 18 Januari 2012, pernikahan tersebut perkawinan itu tidak dicatatkan pada KUA setempat;

Siapa yang menjadi wali dan saksi saat pernikahan tersebut ?

Walinya adalah Ismail bin Yunus yang telah diberi kuasa oleh ayah kandung dari Pemohon 2;

Hal. 7 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Apakah yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut ?

Yang menjadi maharnya adalah uang sebesar Rp. .500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah?

Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;

Pada saat melangsungkan pernikahan sampai sekarang, apakah ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ?

Tidak ada, bahkan sejak pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Selama dalam perkawinan tersebut sampai dengan sekarang, apakah pernah bercerai atau berpindah agama?

Tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;

Selama dalam perkawinan tersebut apakah Para Pemohon telah dikaruniai anak?

Belum dikaruniai anak;

Apa tujuan Para Pemohon mengajukan Istbat Nikah ?

Tujuan para Pemohon untuk memperoleh Buku Nikah;

Apakah masih ada hal-hal lain yang akan Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Oleh karena keterangan saksi dianggap cukup oleh Hakim, maka saksi tersebut dipersilahkan meninggalkan ruang sidang ;

Hal. 8 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi tersebut oleh Hakim diperintahkan keluar dari ruang persidangan;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi kedua yang atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi mengaku bernama;

Saksi II : Alwi bin Yusuf, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus /Petani, bertempat tinggal di Rt.07/05 Desa Rasabou, Kecamatan Bolo Kab. Bima, Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan dengan para pemohon, dan bersedia mengangkat sumpah;

Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Hakim Tunggal, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah Saudara kenal dengan Para Pemohon ?

Ya, saya kenal dengan Para Pemohon kepada Pemohon II sebagai tetangga ;

Apakah benar Para Pemohon tersebut suami isteri?

Benar, mereka menikah pada tahun, 18 Januari 2012, bahwa perkawinan itu tidak dicatatkan pada KUA setempat;

Siapa yang menjadi wali dan saksi saat pernikahan tersebut ?

Walinya adalah dikuasakan kepada Ismail bin Yunus, oleh ayah kandung dari Pemohon 2 ;

Apakah yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut ?

Yang menjadi maharnya adalah uang sebesar Rp. .500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 9 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu menikah?

Pemohon I berstatus jejak  
dan Pemohon II berstatus  
perawan ;

Pada saat melangsungkan pernikahan  
sampai sekarang, apakah ada  
halangan untuk melangsungkan  
perkawinan ?

Tidak ada, bahkan sejak  
pernikahan sampai sekarang  
tidak ada pihak yang keberatan  
atas pernikahan tersebut;

Selama dalam perkawinan tersebut  
sampai dengan sekarang, apakah  
pernah bercerai atau berpindah  
agama?

Tidak pernah cerai dan tetap  
beragama Islam;

Selama dalam perkawinan tersebut  
apakah Para Pemohon telah dikaruniai  
anak?

Belum dikaruniai anak;

Apa tujuan Para Pemohon mengajukan  
Istbat Nikah ?

Tujuan Pemohon untuk  
memperoleh Buku Nikah;

Apakah masih ada hal-hal lain yang  
akan Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Oleh karena keterangan saksi dianggap cukup oleh Hakim Tunggal,  
maka saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang ;

Atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan menerima  
dan membenarkan keterangan para saksi ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon  
menyatakan bahwa sudah tidak ada bukti-bukti dan hal-hal lain lagi yang akan

Hal. 10 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam persidangan serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Kemudian Hakim Tunggal menyatakan sidang diskors guna mempersiapkan pembacaan penetapan dan Para Pemohon diperintahkan keluar dari ruang persidangan;

Setelah itu selesai, Hakim Tunggal menyatakan skors dicabut dan Para Pemohon diperintahkan lagi masuk ke persidangan;

Selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian mengucapkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sadam bin Husen) dengan Pemohon II (Siti Sabariah Setia Nurjanah binti M. Jafar) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2012 di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Setelah penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Hakim Tunggal, maka persidangan kemudian dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dengan ditandatangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 11 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhayati.

Mulyadi, S.Ag.,

#### BERITA ACARA SIDANG

Hal. 12 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.Bm

Pengadilan Agama Bima, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Bolo pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, dalam pelayanan terpadu perkara *Permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah* yang diajukan oleh:

**Maman bin Amar**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kusir, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di RT.012 RW. 005 Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Atiyah binti A. Hamid**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di RT.012 RW. 005 Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang:

**Lutfi Muslih, S.Ag., MA..** sebagai Hakim Tunggal;

**Mahfud, S.H.** sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, para Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan:

□ Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri;

Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan memeriksa identitas Para Pemohon, lalu berusaha memberikan arahan-arahan kepada Para Pemohon, dan atas arahan-arahan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Kemudian Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Register Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.Bm tanggal 05 Maret 2018;

Atas permohonan tersebut, melalui pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menerangkan sebagai berikut:

**Kepada Para Pemohon :**

Hal. 13 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagaimana sikap Saudara terhadap Permohonan Saudara, apakah ada perubahan atau penambahan?

Tetap pada Permohonan tersebut dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan saksi-saksi dan mohon didengar keterangannya, namun sebelum itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206021608710001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 27 Juni 2012 yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206026002730001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 03 Juli 2012. yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Kutipan Akta Nikah/Tidak Tercatat Nomor : 160/Kua.19.06.2/Pw.01/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.3);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5206022012080007 tanggal 20 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Hal. 14 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon pada persidangan ini sudah siap dengan saksi-saksi dan memohon kepada Tunggal agar mendengar keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi pertama, yang atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi mengaku bernama ;

Saksi I : Abdullah bin Ma'a, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.12/05 Desa Timu Kec. Bolo Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan dengan para pemohon, dan bersedia mengangkat sumpah;

Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Hakim Tunggal, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah Saudara kenal dengan Para Pemohon ?

Ya, saya kenal dengan Para Pemohon kepada Pemohon II sebagai tetangga ;

Apakah benar Para Pemohon tersebut suami isteri?

Benar, mereka menikah pada tahun, 20 Oktober 1989, saya ikut menghadiri pernikahan tersebut sebagai saksi dan menurut saya bahwa perkawinan itu tidak dicatatkan pada KUA setempat;

Siapa yang menjadi wali dan saksi saat pernikahan tersebut ?

Walinya adalah A. Hamid, ayah dari Pemohon II; , disaksikan oleh Azis dan Muhammad ;

Hal. 19 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut ?

Yang menjadi maharnya adalah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah?

Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;

Pada saat melangsungkan pernikahan sampai sekarang, apakah ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ?

Tidak ada, bahkan sejak pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Selama dalam perkawinan tersebut sampai dengan sekarang, apakah pernah bercerai atau berpindah agama?

Tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;

Selama dalam perkawinan tersebut apakah Para Pemohon telah dikaruniai anak?

Ya, sudah dikaruniai 2 orang anak;

Apa tujuan Para Pemohon mengajukan Istbat Nikah ?

Tujuan Pemohon untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus Akta kelahiran anak

Apakah masih ada hal-hal lain yang akan Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Hal. 20 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena keterangan saksi dianggap cukup oleh Hakim, maka saksi tersebut dipersilahkan meninggalkan ruang sidang ;

Kemudian saksi tersebut oleh Hakim diperintahkan keluar dari ruang persidangan;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi kedua yang atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi mengaku bernama;

Saksi II : Usman bin Yasin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.13/05 Desa Timu, Kecamatan Bolo Kab. Bima, Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan dengan para pemohon, dan bersedia mengangkat sumpah;

Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Hakim Tunggal, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah Saudara kenal dengan Para Pemohon ?

Ya, saya kenal dengan Para Pemohon kepada Pemohon II sebagai tetangga ;

Apakah benar Para Pemohon tersebut suami isteri?

Benar, mereka menikah pada tahun, 20 Oktober 1989, saya ikut menghadiri pernikahan tersebut sebagai saksi dan menurut saya bahwa perkawinan itu tidak dicatatkan pada KUA setempat;

Siapa yang menjadi wali dan saksi saat pernikahan tersebut ?

Walinya adalah A. Hamid, ayah dari Pemohon II , disaksikan oleh Azis dan Muhammad ;

Hal. 21 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut ?

Yang menjadi maharnya adalah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah?

Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;

Pada saat melangsungkan pernikahan sampai sekarang, apakah ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ?

Tidak ada, bahkan sejak pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Selama dalam perkawinan tersebut sampai dengan sekarang, apakah pernah bercerai atau berpindah agama?

Tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;

Selama dalam perkawinan tersebut apakah Para Pemohon telah dikaruniai anak?

Ya, sudah dikaruniai 2 orang anak;

Apa tujuan Para Pemohon mengajukan Istbat Nikah ?

Tujuan Pemohon untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus Akta kelahiran anak

Apakah masih ada hal-hal lain yang

Hal. 22 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Oleh karena keterangan saksi dianggap cukup oleh Hakim Tunggal, maka saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang ;

Atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan para saksi ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak ada bukti-bukti dan hal-hal lain lagi yang akan disampaikan dalam persidangan serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Kemudian Hakim Tunggal menyatakan sidang diskors guna mempersiapkan pembacaan penetapan dan Para Pemohon diperintahkan keluar dari ruang persidangan;

Setelah itu selesai, Hakim Tunggal menyatakan skors dicabut dan Para Pemohon diperintahkan lagi masuk ke persidangan;

Selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian mengucapkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut;

#### **M E N E T A P K A N**

5. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Maman bin Anwar) dengan Pemohon II (Atiyah binti A. Hamid) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1989 di Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
7. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
8. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Setelah penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Hakim Tunggal, maka persidangan kemudian dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dengan ditandatangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti;

Hal. 23 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mahfud, S.H.

Lutfi Muslih, S.Ag., MA..

## P E N E T A P A N

Nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

**Awaludin bin Ahmad** , Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat kediaman di RT.004 RW. 003 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nurlailah binti Yasin** , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SI, Tempat kediaman di RT.004 RW. 003 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di

Hal. 24 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Bm tanggal 05 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 2008 di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;

1. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Yasin (Ayah Kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa Emas 2 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

1. Idrus 2. Junaid.

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: 1.Dafina Saffa Afifah (P) umur 10 tahun 2. Yasmin Ramadhani (P) umur 7 tahun.

4. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan juga Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam mengurus kelengkapan penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;

Hal. 25 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



6. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nomor : 145/79/II/2018, untuk itu Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)

7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Awaludin bin** ) dengan Pemohon II (**Nurlailah binti Yasin**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2007 di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

**Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206020809810001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 26 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



Bima tanggal 08 Juli 2012 yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206026812821002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 23 Maret 2016. yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Kutipan Akta Nikah/Tidak Tercatat Nomor : 85/Kua.19.06.2/Pw.01/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5206020909080006 tanggal 24 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.4);

#### B. Saksi

SAKSI 1 : Rusdin bin H. Abdullah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 02 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang dihadapan persidangan, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 09 Januari 2008 dengan wali nikah Yasin (Ayah Kandung dari Pemohon II) dengan mahar berupa Emas 2 gram,- dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

1. Idrus, 2. Junaid ;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 27 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : alwi bin Yusuf, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Rasabou, bertempat tinggal di Rt. 07 Rw. 05 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang dihadapan persidangan, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 09 Januari 2008 dengan wali nikah Yasin (Ayah Kandung dari Pemohon II ) dengan mahar berupa Emas 2 gram,- dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

1. Idrus, 2. Junaid ;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;

Hal. 28 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;"

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti P.3, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah berkeluarga layaknya suami isteri, sehingga harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2007 di Desa Rasabou Kecamatan Bolo

Hal. 29 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



Kabupaten Bima, Kabupaten Bima dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berkeluarga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, II, dan saksi I dan II telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai

Hal. 30 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm





laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA karena tidak memiliki biaya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan

Hal. 31 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat faktor ketidakmampuan ekonomi Pemohon I dan Pemohon menjadi penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan

Hal. 32 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm





yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena faktor ketidakmampuan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 33 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Bm tentang Perkara Prodeo maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Awaludin bin Ahmad ) dengan Pemohon II (Nurlailah binti Yasin) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2007 di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bima, yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah, oleh **Mulyadi, S.Ag.** Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

**Mulyadi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Hal. 34 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



SALINAN

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Dra. Nurhayati.**

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	259.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp. 350.000,-</b>	
<b>(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)</b>				

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bima

**Drs. H. Musaddad, S.H**

**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bm

Hal. 35 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bima, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Serbaguna Kecamatan Sape pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015, dalam pelayanan terpadu perkara *Permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah* yang diajukan oleh:

**Sadam Husen bin Ismail**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di RT.013 RW. 003 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Siti Sabariah Setia Nurjanah binti M. Jafar**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di RT.013 RW. 003 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang:

**Mulyadi, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal;

**Dra. Nurhayati.** sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, para Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan:

□ Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri;

Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan memeriksa identitas Para Pemohon, lalu berusaha memberikan arahan-arahan kepada Para Pemohon, dan atas arahan-arahan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Kemudian Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Register Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Bm tanggal 05 Maret 2018;

Atas permohonan tersebut, melalui pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menerangkan sebagai berikut:

Hal. 36 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



Atas permohonan tersebut, melalui pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menerangkan sebagai berikut:

**Kepada Para Pemohon :**

Bagaimana sikap Saudara terhadap Permohonan Saudara, apakah ada perubahan atau penambahan?

Tetap pada Permohonan tersebut dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan saksi-saksi dan mohon didengar keterangannya, namun sebelum itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 145/83/II/2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 14 Februari 2018 yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206024202920002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 29 Juni 2012. yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);
11. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Kutipan Akta Nikah/Tidak Tercatat Nomor : 81/Kua.19.06.2/Pw.01/II/2017 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.3);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 520602 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.4)

Hal. 37 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 38 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 39 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 40 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 41 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon pada persidangan ini sudah siap dengan saksi-saksi dan memohon kepada Tunggal agar mendengar keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi pertama, yang atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi mengaku bernama ;

Saksi I : Rusdin bin Abdullah umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus/Petani, bertempat tinggal di Rt.02/02 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan dengan para pemohon, dan bersedia mengangkat sumpah;

Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Hakim Tunggal, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah Saudara kenal dengan Para Pemohon ?

Ya, saya kenal dengan Para Pemohon kepada Pemohon II sebagai tetangga ;

Apakah benar Para Pemohon tersebut suami isteri?

Benar, mereka menikah pada tahun, 18 Januari 2012, pernikahan tersebut perkawinan itu tidak dicatatkan pada KUA setempat;

Siapa yang menjadi wali dan saksi saat pernikahan tersebut ?

Walinya adalah Ismail bin Yunus yang telah diberi kuasa oleh ayah kandung dari Pemohon 2;

Hal. 42 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Apakah yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut ?

Yang menjadi maharnya adalah uang sebesar Rp. .500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah?

Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;

Pada saat melangsungkan pernikahan sampai sekarang, apakah ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ?

Tidak ada, bahkan sejak pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Selama dalam perkawinan tersebut sampai dengan sekarang, apakah pernah bercerai atau berpindah agama?

Tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;

Selama dalam perkawinan tersebut apakah Para Pemohon telah dikaruniai anak?

Belum dikaruniai anak;

Apa tujuan Para Pemohon mengajukan Istbat Nikah ?

Tujuan para Pemohon untuk memperoleh Buku Nikah;

Apakah masih ada hal-hal lain yang akan Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Oleh karena keterangan saksi dianggap cukup oleh Hakim, maka saksi tersebut dipersilahkan meninggalkan ruang sidang ;

Hal. 43 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi tersebut oleh Hakim diperintahkan keluar dari ruang persidangan;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi kedua yang atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi mengaku bernama;

Saksi II : Alwi bin Yusuf, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus /Petani, bertempat tinggal di Rt.07/05 Desa Rasabou, Kecamatan Bolo Kab. Bima, Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan dengan para pemohon, dan bersedia mengangkat sumpah;

Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Hakim Tunggal, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah Saudara kenal dengan Para Pemohon ?

Ya, saya kenal dengan Para Pemohon kepada Pemohon II sebagai tetangga ;

Apakah benar Para Pemohon tersebut suami isteri?

Benar, mereka menikah pada tahun, 18 Januari 2012, bahwa perkawinan itu tidak dicatatkan pada KUA setempat;

Siapa yang menjadi wali dan saksi saat pernikahan tersebut ?

Walinya adalah dikuasakan kepada Ismail bin Yunus, oleh ayah kandung dari Pemohon 2 ;

Apakah yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut ?

Yang menjadi maharnya adalah uang sebesar Rp. .500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 44 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu menikah?

Pemohon I berstatus jejak  
dan Pemohon II berstatus  
perawan ;

Pada saat melangsungkan pernikahan  
sampai sekarang, apakah ada  
halangan untuk melangsungkan  
perkawinan ?

Tidak ada, bahkan sejak  
pernikahan sampai sekarang  
tidak ada pihak yang keberatan  
atas pernikahan tersebut;

Selama dalam perkawinan tersebut  
sampai dengan sekarang, apakah  
pernah bercerai atau berpindah  
agama?

Tidak pernah cerai dan tetap  
beragama Islam;

Selama dalam perkawinan tersebut  
apakah Para Pemohon telah dikaruniai  
anak?

Belum dikaruniai anak;

Apa tujuan Para Pemohon mengajukan  
Istbat Nikah ?

Tujuan Pemohon untuk  
memperoleh Buku Nikah;

Apakah masih ada hal-hal lain yang  
akan Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Oleh karena keterangan saksi dianggap cukup oleh Hakim Tunggal,  
maka saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang ;

Atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan menerima  
dan membenarkan keterangan para saksi ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon  
menyatakan bahwa sudah tidak ada bukti-bukti dan hal-hal lain lagi yang akan

Hal. 45 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam persidangan serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Kemudian Hakim Tunggal menyatakan sidang diskors guna mempersiapkan pembacaan penetapan dan Para Pemohon diperintahkan keluar dari ruang persidangan;

Setelah itu selesai, Hakim Tunggal menyatakan skors dicabut dan Para Pemohon diperintahkan lagi masuk ke persidangan;

Selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian mengucapkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut;

### M E N E T A P K A N

9. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sadam bin Husen) dengan Pemohon II (Siti Sabariah Setia Nurjanah binti M. Jafar) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2012 di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
11. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
12. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Setelah penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Hakim Tunggal, maka persidangan kemudian dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dengan ditandatangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 46 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhayati.

Mulyadi, S.Ag.,

#### BERITA ACARA SIDANG

Hal. 47 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.Bm

Pengadilan Agama Bima, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Bolo pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, dalam pelayanan terpadu perkara *Permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah* yang diajukan oleh:

**Maman bin Amar**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kusir, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di RT.012 RW. 005 Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Atiyah binti A. Hamid**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di RT.012 RW. 005 Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang:

**Lutfi Muslih, S.Ag., MA..** sebagai Hakim Tunggal;

**Mahfud, S.H.** sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, para Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan:

□ Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri;

Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan memeriksa identitas Para Pemohon, lalu berusaha memberikan arahan-arahan kepada Para Pemohon, dan atas arahan-arahan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Kemudian Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Register Nomor 0084/Pdt.P/2018/PA.Bm tanggal 05 Maret 2018;

Atas permohonan tersebut, melalui pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menerangkan sebagai berikut:

**Kepada Para Pemohon :**

Hal. 48 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana sikap Saudara terhadap Permohonan Saudara, apakah ada perubahan atau penambahan?

Tetap pada Permohonan tersebut dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan saksi-saksi dan mohon didengar keterangannya, namun sebelum itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206021608710001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 27 Juni 2012 yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206026002730001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 03 Juli 2012. yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);
15. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Kutipan Akta Nikah/Tidak Tercatat Nomor : 160/Kua.19.06.2/Pw.01/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.3);
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5206022012080007 tanggal 20 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Hal. 49 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 50 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 51 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 52 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 53 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon pada persidangan ini sudah siap dengan saksi-saksi dan memohon kepada Tunggal agar mendengar keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi pertama, yang atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi mengaku bernama ;

Saksi I : Abdullah bin Ma'a, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.12/05 Desa Timu Kec. Bolo Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan dengan para pemohon, dan bersedia mengangkat sumpah;

Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Hakim Tunggal, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah Saudara kenal dengan Para Pemohon ?

Ya, saya kenal dengan Para Pemohon kepada Pemohon II sebagai tetangga ;

Apakah benar Para Pemohon tersebut suami isteri?

Benar, mereka menikah pada tahun, 20 Oktober 1989, saya ikut menghadiri pernikahan tersebut sebagai saksi dan menurut saya bahwa perkawinan itu tidak dicatatkan pada KUA setempat;

Siapa yang menjadi wali dan saksi saat pernikahan tersebut ?

Walinya adalah A. Hamid, ayah dari Pemohon II; , disaksikan oleh Azis dan Muhammad ;

Hal. 54 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut ?

Yang menjadi maharnya adalah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah?

Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;

Pada saat melangsungkan pernikahan sampai sekarang, apakah ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ?

Tidak ada, bahkan sejak pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Selama dalam perkawinan tersebut sampai dengan sekarang, apakah pernah bercerai atau berpindah agama?

Tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;

Selama dalam perkawinan tersebut apakah Para Pemohon telah dikaruniai anak?

Ya, sudah dikaruniai 2 orang anak;

Apa tujuan Para Pemohon mengajukan Istbat Nikah ?

Tujuan Pemohon untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus Akta kelahiran anak

Apakah masih ada hal-hal lain yang akan Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Hal. 55 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena keterangan saksi dianggap cukup oleh Hakim, maka saksi tersebut dipersilahkan meninggalkan ruang sidang ;

Kemudian saksi tersebut oleh Hakim diperintahkan keluar dari ruang persidangan;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi kedua yang atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi mengaku bernama;

Saksi II : Usman bin Yasin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.13/05 Desa Timu, Kecamatan Bolo Kab. Bima, Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan dengan para pemohon, dan bersedia mengangkat sumpah;

Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Hakim Tunggal, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Apakah Saudara kenal dengan Para Pemohon ?

Ya, saya kenal dengan Para Pemohon kepada Pemohon II sebagai tetangga ;

Apakah benar Para Pemohon tersebut suami isteri?

Benar, mereka menikah pada tahun, 20 Oktober 1989, saya ikut menghadiri pernikahan tersebut sebagai saksi dan menurut saya bahwa perkawinan itu tidak dicatatkan pada KUA setempat;

Siapa yang menjadi wali dan saksi saat pernikahan tersebut ?

Walinya adalah A. Hamid, ayah dari Pemohon II , disaksikan oleh Azis dan Muhammad ;

Hal. 56 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut ?

Yang menjadi maharnya adalah uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah?

Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;

Pada saat melangsungkan pernikahan sampai sekarang, apakah ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ?

Tidak ada, bahkan sejak pernikahan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Selama dalam perkawinan tersebut sampai dengan sekarang, apakah pernah bercerai atau berpindah agama?

Tidak pernah cerai dan tetap beragama Islam;

Selama dalam perkawinan tersebut apakah Para Pemohon telah dikaruniai anak?

Ya, sudah dikaruniai 2 orang anak;

Apa tujuan Para Pemohon mengajukan Istbat Nikah ?

Tujuan Pemohon untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus Akta kelahiran anak

Apakah masih ada hal-hal lain yang

Hal. 57 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Oleh karena keterangan saksi dianggap cukup oleh Hakim Tunggal, maka saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang ;

Atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan para saksi ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak ada bukti-bukti dan hal-hal lain lagi yang akan disampaikan dalam persidangan serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Kemudian Hakim Tunggal menyatakan sidang diskors guna mempersiapkan pembacaan penetapan dan Para Pemohon diperintahkan keluar dari ruang persidangan;

Setelah itu selesai, Hakim Tunggal menyatakan skors dicabut dan Para Pemohon diperintahkan lagi masuk ke persidangan;

Selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian mengucapkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut;

#### **M E N E T A P K A N**

13. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
14. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Maman bin Anwar) dengan Pemohon II (Atiyah binti A. Hamid) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1989 di Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
15. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
16. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Setelah penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Hakim Tunggal, maka persidangan kemudian dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dengan ditandatangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti;

Hal. 58 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



SALINAN

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Mahfud, S.H.**

**Lutfi Muslih, S.Ag., MA..**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

**Awaludin bin Ahmad** , Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat kediaman di RT.004 RW. 003 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nurlailah binti Yasin** , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SI, Tempat kediaman di RT.004 RW. 003 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di

Hal. 59 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Bm tanggal 05 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

2. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 2008 di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;

8. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Yasin (Ayah Kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa Emas 2 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

1. Idrus 2. Junaid.

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

10. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Dafina Saffa Afifah (P) umur 10 tahun 2. Yasmin Ramadhani (P) umur 7 tahun.

11. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan juga Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

12. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam mengurus kelengkapan penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;

Hal. 60 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



13. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nomor : 145/79/II/2018, untuk itu Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)

14. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Awaludin bin** ) dengan Pemohon II (**Nurlailah binti Yasin**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2007 di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

**Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**C. Surat**

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206020809810001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 61 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm





Bima tanggal 08 Juli 2012 yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206026812821002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 23 Maret 2016. yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Kutipan Akta Nikah/Tidak Tercatat Nomor : 85/Kua.19.06.2/Pw.01/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.3);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5206020909080006 tanggal 24 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.4);

#### D. Saksi

SAKSI 1 : Rusdin bin H. Abdullah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 02 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang dihadapan persidangan, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 09 Januari 2008 dengan wali nikah Yasin (Ayah Kandung dari Pemohon II) dengan mahar berupa Emas 2 gram,- dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

2. Idrus, 2. Junaid ;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 62 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : alwi bin Yusuf, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Rasabou, bertempat tinggal di Rt. 07 Rw. 05 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang dihadapan persidangan, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 09 Januari 2008 dengan wali nikah Yasin (Ayah Kandung dari Pemohon II ) dengan mahar berupa Emas 2 gram,- dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :
  2. Idrus, 2. Junaid ;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;

Hal. 63 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;"

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti P.3, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah berkeluarga layaknya suami isteri, sehingga harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2007 di Desa Rasabou Kecamatan Bolo

Hal. 64 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



Kabupaten Bima, Kabupaten Bima dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berkeluarga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, II, dan saksi I dan II telah ditemukan fakta sebagai berikut:

4. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
5. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
6. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai

Hal. 65 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA karena tidak memiliki biaya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan

Hal. 66 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat faktor ketidakmampuan ekonomi Pemohon I dan Pemohon menjadi penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan

Hal. 67 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena faktor ketidakmampuan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 68 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm



SALINAN

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 0069/Pdt.P/2018/PA.Bm tentang Perkara Prodeo maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

5. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Awaludin bin Ahmad ) dengan Pemohon II (Nurlailah binti Yasin) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2007 di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
7. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
8. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bima, yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah, oleh **Mulyadi, S.Ag.** Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

**Mulyadi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Hal. 69 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SALINAN

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Dra. Nurhayati.**

Rincian biaya perkara :

6.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
7.	Proses	:	Rp.	50.000,-
8.	Panggilan	:	Rp.	259.000,-
9.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
10.	Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp. 350.000,-</b>	
<b>(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)</b>				

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bima

**Drs. H. Musaddad, S.H**

Hal. 70 dari 11 hal, Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)